



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana ter

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 450/23/XI/1998 tanggal 30 November 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Anak I umur 20 tahun, Anak II umur 17 tahun dan Anak III umur 14 tahun. Saat ini ke tiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade arapa yang tidak lain adalah sepupu Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa saat ini Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain yang bernama Kade Arapa yang diketahui Pemohon dari keluarga Termohon;

8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in persona* sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/23/XI/1998 tanggal 30 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT tempat tinggal di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Limboto;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Bualemo sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- bahwa menurut sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa penyebab Termohon pergi adalah Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade Arapa sehari hari dipanggil Dade yang tidak lain adalah sepupu Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon;
- Bahwa setelah Termohon menikah dengan laki-laki lain, Pemohon kemudian juga menikah dengan perempuan lain;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Timbuale, Desa Bualemo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
  - bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Timbuale sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
  - bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
  - bahwa menurut sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun;
  - bahwa penyebab Termohon pergi adalah Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade arapa yang tidak lain adalah sepupu Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon;
  - Bahwa setelah Termohon menikah dengan laki-laki lain, Pemohon kemudian juga menikah dengan perempuan lain;
  - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالينة

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2012 sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade Arapa yang tidak lain adalah sepupu Pemohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Timbuale, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kediaman Termohon. Selama pisah rumah tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 - 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui langsung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade Arapa yang tidak lain adalah sepupu Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Kade arapa yang tidak lain adalah sepupu Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

*Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwardang Nomor Nomor: W26-A6/1347/HK-05/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 Penggugat

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		250.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	320.000,00	
Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah				

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Kwd.